

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako
Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
E-mail: aktualita@untad.ac.id
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print 1858-148x
ISSN Online:

PEMBINAAN DALAM PENANGGULANGAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS III PALU

Guidance In The Handling of Recidivist Drug Convicts at The Palu Class III Women's Prison

Nurul Maghfira^{a*}, Kamal Kamal^a, Muh Fikri^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, ilustich17@gmail.com,

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail kamal741968@gmail.com,

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail muhfikrijournal@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Residivis: Narkotika: Lembaga Pemasyraktan Perempun: Kota Palu;</p> <p>Artikel History Received: 2025-10-30 Accepted: 2025-11-04 Published: 2025-12-10</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this paper is to determine the implementation of guidance for repeat offenders convicted of narcotics offenses and the obstacles encountered in the process of guiding repeat narcotics offenders at the Palu Class III Women's Prison. The type of research used is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the high rate of recidivism in drug-related crimes at the Palu Class III Women's Prison is influenced by various interrelated factors. Economic factors are the dominant cause, as former prisoners often face difficulties in finding employment due to the stigma of being ex-convicts. In addition, an unfavorable social environment and the suboptimal implementation of rehabilitation programs within the prison also exacerbate the situation. This situation prevents the effective recovery process from addiction and the formation of a well-rounded character, thereby encouraging them to return to drug-related crimes. From the results of this study, it can be concluded that efforts to combat recidivism in narcotics cases at the Palu Class III Women's Prison have not yet achieved maximum results. Although guidance has been implemented in accordance with Law No. 12 of 1995, with an emphasis on personality and independence, its effectiveness is hampered by limited resources, a shortage of experts, and the lack of integration of gender-sensitive recovery approaches. The high rate of recidivism reflects the need to improve rehabilitation strategies through more comprehensive and sustainable methods. The success of addressing this issue is largely determined by the commitment of the correctional system, the quality of human resources, and support from various relevant parties.</i></p> <p><i>Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis kasus narkotika dan kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan residivis narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: tingginya angka residivisme tindak pidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, karena mantan narapidana kerap menghadapi kesulitan</i></p>

mendapatkan pekerjaan akibat stigma sebagai mantan warga binaan. Selain itu, adanya lingkungan pergaulan yang kurang kondusif serta belum maksimalnya pelaksanaan program pembinaan di dalam lapas juga memperburuk keadaan. Kondisi ini menyebabkan proses pemulihan dari ketergantungan serta pembentukan karakter yang utuh tidak berjalan efektif, sehingga mendorong mereka kembali terjerat dalam kasus narkoba. Dari hasil penelitian ini maka di simpulkan adalah Upaya penanggulangan residivisme kasus narkoba di Lapas Perempuan Kelas III Palu masih belum mencapai hasil yang maksimal. Walaupun pembinaan telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan menitikberatkan pada aspek kepribadian dan kemandirian, efektivitasnya terkendala oleh keterbatasan sarana, minimnya tenaga ahli, serta belum terintegrasinya pendekatan pemulihan yang sensitif terhadap gender. Tingginya tingkat residivisme mencerminkan perlunya perbaikan strategi pembinaan melalui metode yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Keberhasilan penanganan masalah ini sangat ditentukan oleh komitmen sistem masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan dampak yang luas bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Di Indonesia, persoalan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan publik, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya jumlah kasus narkoba, termasuk di kalangan narapidana perempuan dalam lembaga masyarakat. Permasalahan narkoba tetap menjadi isu krusial di Indonesia karena dampak negatifnya terhadap masyarakat, perekonomian, serta generasi muda. Salah satu persoalan utama dalam penanggulangan kejahatan ini adalah tingginya tingkat residivisme, yang relatif besar terutama pada narapidana perempuan yang kembali terjerat kasus narkoba.

Produsen, penjual, pengedar, maupun bandar narkoba memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar dalam waktu singkat setelah terjun dalam bisnis ini, sementara para pengguna dijanjikan sensasi atau kenikmatan yang dianggap tidak terbatas ketika mengonsumsi narkoba.¹ Jenis-jenis yang digolongkan sebagai narkoba meliputi candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu, serta obat penenang. Kehadiran narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan manusia, sebab selain menimbulkan penyakit berbahaya, peredaran narkoba juga terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dari sisi kualitas maupun jumlahnya.²

Tindak pidana narkoba digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena tidak diatur dalam KUHPidana, melainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara etimologis, istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani yang berarti 'kelenger', yakni sesuatu yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran (fly), sedangkan dalam bahasa Inggris istilah ini lebih merujuk pada obat-obatan yang menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.³

Jenis narkoba yang pertama kali digunakan adalah candu, yang juga dikenal dengan sebutan madat atau opium. Dalam perkembangan dunia medis dan pelayanan kesehatan, narkoba memiliki peran penting sehingga ketersediaannya tetap dibutuhkan. Namun, jika

¹ Rifai Achmad, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, Hlm. 2.

² M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan*, Cet-1, Ujungberu, Bandung, 2004, Hlm. 33.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm. 3.

disalahgunakan, narkoba dapat menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya karena memicu ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga diperlukan pengawasan serta pengendalian yang ketat dan hati-hati.⁴

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba memiliki cakupan yang sangat luas serta kompleks, baik ditinjau dari aspek medis maupun psikososial, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, hingga kerusakan massal. Dampaknya yang sering terlihat di masyarakat antara lain merusak keharmonisan keluarga, menurunkan kemampuan belajar serta produktivitas kerja secara signifikan, mengaburkan batas antara perbuatan baik dan buruk, memicu perubahan sikap menjadi antisosial, menimbulkan gangguan kesehatan, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, serta memicu tindakan kekerasan dan tindak kriminal lainnya.⁵

Dalam berbagai kasus narkoba (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), peredarannya umumnya berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, narkoba merupakan barang terlarang yang beredar di masyarakat dan penggunaannya dilarang oleh undang-undang. Proses peredarannya dilakukan secara tersembunyi, di mana penjual biasanya hanya menawarkan narkoba kepada orang yang sudah dikenal dengan baik atau pembeli yang dianggap aman.⁶ Selanjutnya, upaya penanggulangan kerap dilakukan, salah satunya melalui pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk membantu individu melepaskan diri dari ketergantungan sekaligus mengarahkan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.⁷

Sifat habitual dari narkoba membuat penggunanya selalu teringat, tergoda, dan terdorong untuk terus mencarinya (seeking). Sifat adiktif berarti narkoba menyebabkan pemakainya merasa terpaksa mengonsumsi secara berulang dan sulit berhenti. Sementara itu, sifat toleran menunjukkan bahwa semakin lama seseorang menggunakan narkoba, tubuhnya akan beradaptasi dan menuntut dosis yang lebih tinggi agar mendapatkan efek yang sama.⁸

Dampak psikis, fisik, dan sosial saling berkaitan erat. Ketergantungan secara fisik dapat menimbulkan rasa sakit hebat (sakaw) ketika pengguna berhenti atau tidak mengonsumsi obat tepat waktu, yang kemudian memicu dorongan psikologis berupa hasrat kuat untuk kembali menggunakan (dalam istilah gaul disebut *sugests*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berhubungan dengan masalah sosial, seperti kecenderungan berbohong kepada orang tua atau teman, melakukan pencurian, menjadi mudah marah, bersikap manipulatif, dan perilaku negatif lainnya.⁹ Penting untuk memahami konsep kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) dalam konteks penyalahgunaan narkoba, yang berasumsi bahwa korban dari tindak kejahatan ini adalah pelaku itu sendiri, karena ia sekaligus bertindak sebagai pengguna dan korban.¹⁰ Pada mulanya, narkoba dimanfaatkan sebagai sarana dalam ritual keagamaan dan juga digunakan untuk tujuan pengobatan. Jenis narkoba pertama yang dipakai adalah candu, yang umum dikenal dengan sebutan madat atau opium.¹¹

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang termasuk bentuk penyimpangan perilaku sekaligus pelanggaran hukum. Sangat disayangkan apabila seseorang yang pernah terjerat kasus narkoba kembali mengulangi perbuatannya. Dalam istilah pergaulan sehari-hari, terutama di kalangan penjahat atau preman, pengulangan tindak pidana ini dikenal sebagai

⁴ Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 3.

⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 11.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm. 4-5.

⁷ Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 28.

⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, Hlm. 29-30.

⁹ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Emir, Jakarta, 2006, Hlm. 25.

¹⁰ Weda Darma Made, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, Hlm. 80.

¹¹ Kusijo Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm. 3.

“residivis” (*recidive*), yaitu tindakan mengulangi kejahatan setelah sebelumnya menjalani hukuman. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sendiri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada proses resosialisasi, dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar mampu kembali beradaptasi secara sehat dengan masyarakat dan berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang bebas serta bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan menghadapi tantangan tersendiri dalam menangani narapidana residivis kasus narkoba. Beberapa faktor yang memengaruhi di antaranya keterbatasan program rehabilitasi berbasis gender, kurangnya sarana dan prasarana, serta tekanan sosial maupun ekonomi setelah bebas yang kerap mendorong mereka kembali terjerumus dalam tindak kejahatan. Narapidana perempuan juga memiliki kebutuhan khusus terkait peran gender, seperti perlindungan dari tindak kekerasan, dukungan psikologis, serta tanggung jawab sebagai seorang ibu.

Dari sudut pandang hukum, penanggulangan residivisme membutuhkan strategi yang menyeluruh, mulai dari regulasi hingga penerapan kebijakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba, termasuk mekanisme rehabilitasi bagi pengguna. Namun, penerapan ketentuan tersebut kerap mengalami hambatan, misalnya kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan holistik sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan residivis narkoba.

Melalui tinjauan hukum yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh solusi yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan residivisme, khususnya terkait tindak pidana narkoba di Lapas Perempuan. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi suatu masyarakat. Hal ini untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dalam hubungan antarmanusia.¹² Setiap sistem hukum memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Perbedaan tersebut justru memberikan manfaat karena menyediakan berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem hukum di tiap negara.¹³ Hukum pidana di suatu negara merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistem hukum, yang berisi seperangkat aturan serta ketentuan yang mengaturnya.¹⁴

Tinjauan hukum mengenai penanggulangan residivis tindak pidana narkoba di Lapas Perempuan merupakan persoalan yang cukup kompleks, karena melibatkan aspek hukum pidana maupun kebijakan pemasyarakatan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur berbagai upaya dalam penanggulangan kejahatan narkoba.

Meski demikian, pelaksanaan aturan tersebut sering menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Permasalahan residivisme mendorong perlunya tinjauan hukum yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada berjalan efektif. Keterkaitan antara tinjauan hukum dengan upaya penanggulangan residivisme tindak pidana narkoba sangat erat, karena kebijakan hukum menjadi pijakan utama dalam pencegahan dan pengendaliannya.

Undang-undang yang berlaku berfungsi memberikan kerangka hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, program pemasyarakatan juga perlu memperhatikan kebutuhan khusus narapidana perempuan, mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, yang dapat memengaruhi pilihan mereka agar tidak kembali terjerumus ke dalam tindak kejahatan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk

¹² Rachman, Maulana Tahir, And S. Irzha Friskanov, “Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa Di Madrasah Aliyah Ddi Lonja,” *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 4 (2023): 2652–56.

¹³ Gunawan Arifin Et Al., “Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, No. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

¹⁴ H Rampadio, “Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan,” *Aktualita* 6, No. 3 (2011): 1–17, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/aktualita/article/viewfile/2486/1629>.

meneliti permasalahan ini dan menyusunnya dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Penanggulangan Residivis Tindak Pidana Narkotika pada Lapas Perempuan Kelas III Palu.” Tujuan penulisan karya ilmiah ini antara lain: untuk mengkaji proses pembinaan narapidana residivis kasus narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengkaji realitas yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat dirumuskan solusi penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika Pada Lapas Perempuan Kelas III Palu

Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kejahatan narkotika dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari bandar, kurir atau pengedar, pengguna, hingga pecandu, yang semuanya terhubung dalam suatu jaringan peredaran narkotika. Saat ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, sudah berani dijalankan secara terbuka oleh pecandu maupun pengedar dalam mengedarkan barang terlarang tersebut.¹⁵

Permasalahan tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi isu nasional, sebab hampir di seluruh wilayah kelurahan maupun desa di Indonesia sulit ditemukan yang benar-benar bebas dari narkotika. Banyaknya pecandu dan pengedar yang tidak terkendali dalam aktivitas peredaran dan penggunaan narkotika menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya pecandu, belum mampu memberikan efek jera. Hal ini disebabkan karena pidana penjara tidak dapat secara efektif memulihkan kecanduan, mengingat para pecandu narkotika pada dasarnya juga merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri.¹⁶

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan banyak pelaku kembali melakukan tindak pidana narkotika (residivis). Penempatan pecandu narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat akhir pembinaan juga berkontribusi pada terjadinya *over kapasitas* (*overcrowded*) di dalam lembaga tersebut.

Fenomena ini terutama terlihat di kalangan remaja dan perempuan, yang sejatinya diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam pembangunan negara ke depan. Salah satu faktor penyebab tingginya angka residivis adalah terbatasnya kesempatan kerja serta minimnya pengalaman kerja yang dimiliki narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Mengingat mayoritas penghuni Lapas adalah penyalahguna narkoba, hal inilah yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan khusus

¹⁵ I Kadek Subadra Et Al., *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja*, 2023, Hlm 125.

¹⁶ Riska Madaul Et Al., *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, <https://Ojs3.Unpatti.Ac.Id/Index.Php/Palasrev/Article/View/13871/8244>, 2024, Hlm 112.

narkotika dengan tujuan agar narapidana kasus narkotika dapat dibina dan dibimbing secara lebih efektif.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu tantangan terbesar bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu bukti kompleksitas permasalahan ini terlihat dari meningkatnya jumlah narapidana residivis dalam perkara narkotika. Residivis sendiri adalah narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku tindak pidana narkotika diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hukuman yang dijatuhkan umumnya berupa pidana penjara, yang mengakibatkan hilangnya hak atas kebebasan, kemerdekaan, serta kesempatan untuk berinteraksi dalam masyarakat.

Terpidana yang telah dijatuhi hukuman penjara umumnya ditempatkan di sebuah lembaga pembinaan yang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lapas bukan hanya berfungsi untuk mencabut kebebasan seseorang, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan agar narapidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Dengan demikian, setelah kembali ke masyarakat, mantan warga binaan diharapkan mampu berperan serta dalam pembangunan sosial.

Secara etimologis, kata *pembinaan* berasal dari kata dasar “bina” yang berarti membangun, mendidik, atau mendirikan. Pembinaan dapat dimaknai sebagai suatu usaha, tindakan, maupun kegiatan yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, dan teratur dengan penuh tanggung jawab, guna meningkatkan serta mengembangkan kemampuan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu secara optimal.¹⁷

Dari sisi yuridis, setiap narapidana memiliki hak untuk memperoleh pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menjalankan penegakan hukum terkait perlakuan tahanan, anak, dan warga binaan. Tujuan pembinaan tersebut adalah memfasilitasi proses transformasi narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat serta meminimalkan risiko residivisme.

Lembaga sebagai tempat pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan berupaya mewujudkan pemidanaan yang bersifat integratif, yakni membina serta mengembalikan narapidana agar dapat hidup kembali sebagai bagian dari masyarakat yang baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat menentukan tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana.

Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan sarana pembinaan di setiap Lapas, termasuk bagi narapidana kasus narkotika. Setiap Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki model pembinaan tersendiri dalam memberikan layanan bagi warga binaannya.

Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi bagi pelaku tindak pidana, termasuk narapidana residivis. Dalam KUHAP terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan proses peradilan, antara lain asas *equality before the law*, *presumption of innocence*, *remedy and rehabilitation*, serta asas *fair trial*. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan peradilan pidana.

Dalam konteks pembinaan narapidana, sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan aspek rehabilitasi agar pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah

¹⁷ S. Samsu And H. M. Yasin, “Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, No. 1 (2021): 18–38, <https://doi.org/10.56087/Ajih.V24i1.60>.

menyadarkan narapidana atas kesalahan yang diperbuat serta mencegah mereka mengulangi tindak pidana di kemudian hari.¹⁸

Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan bagi narapidana sangat penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan tidak hanya menyentuh aspek material maupun spiritual, tetapi juga menjadi strategi penanggulangan residivisme tindak pidana narkotika. Pembinaan narapidana merupakan faktor utama yang membantu mereka lebih mudah beradaptasi dalam kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Melalui bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepribadian dan mental narapidana yang sebelumnya dinilai negatif oleh masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Bimbingan ini juga berperan dalam mengubah perilaku pelaku tindak pidana dari kebiasaan buruk menjadi perilaku yang positif.

Khusus untuk narapidana kasus narkotika, pembinaan memiliki karakter tersendiri karena mereka umumnya menghadapi masalah psikologis akibat zat berbahaya dalam narkotika yang dikonsumsi, yang dapat merusak fungsi otak. Oleh sebab itu, pembinaan diarahkan agar narapidana mampu diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam membina serta mendidik narapidana. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa “Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu, yang menjadi objek penelitian penulis terkait penanggulangan residivis tindak pidana narkotika, upaya penanggulangan dilakukan melalui program pembinaan bagi tahanan maupun narapidana kasus narkotika. Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan narapidana.

Subjek penelitian mencakup tersangka residivis tindak pidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu, dengan beberapa informan, yaitu 2 narapidana kasus residivis narkotika dan 2 petugas pemasyarakatan yang berperan dalam program pembinaan narapidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan residivisme tindak pidana narkotika. Data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Palu menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah narapidana residivis kasus narkotika dalam tiga tahun terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan masih belum efektif dalam mencegah mantan narapidana, khususnya perempuan, untuk tidak mengulangi tindak pidana. Berikut disajikan rekapitulasi data narapidana kasus narkotika secara keseluruhan (umum) dalam tiga tahun terakhir di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu:

Berdasarkan data narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan jumlah narapidana dari tahun ke tahun. Pada 2023 tercatat 179 orang, kemudian bertambah menjadi 182 orang pada 2024. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada 2025 (periode Januari–Mei) dengan jumlah mencapai 189 orang. Jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun, maka jumlah narapidana narkotika diperkirakan akan melampaui angka pada dua tahun sebelumnya.

¹⁸ Muhammad Tubagus Sukma Wardhana, *Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*, Ejournal.Untag.-Smd.Ac.Id/Index.Php/Ddarticle/Viewfile/6198/5746, 2022, Hlm 5-6

Table I : Perkembangan jumlah narapidana narkoba tiga tahun terakhir di LPP Kelas III Palu

Tahun	Jumlah Narapidana Narkoba
2023	179 orang
2024	182 orang
2025 (jan-mei)	189 orang

Sumber : Wawancara bersama Ibu Sridani, Petugas Lapas Kelas III Palu

Table II : Perkembangan jumlah residivis narkoba tiga tahun terakhir di LPP Kelas III Palu

Tahun	Jumlah Narapidana Residivis
2023	8 Orang
2024	12 Orang
2025 (jan-mei)	23 Orang

Sumber : Wawancara bersama Ibu Sridani, Petugas Lapas Kelas III Palu

Bertambahnya jumlah narapidana narkoba tersebut juga berbanding lurus dengan meningkatnya angka residivis. Data menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penghuni Lapas tidak hanya berasal dari pelaku baru, tetapi juga dari mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana serupa. Lonjakan residivis pada 2025 menjadi indikator penting bahwa sistem pembinaan di dalam Lapas belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Terlihat adanya keterkaitan yang kuat antara jumlah narapidana narkoba secara keseluruhan dengan jumlah narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu. Hal ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pemberian hukuman, tetapi juga perlu memperkuat aspek rehabilitatif guna memutus rantai residivisme. Oleh karena itu, penerapan strategi yang komprehensif, mulai dari rehabilitasi kesehatan, konseling psikologis, pengembangan keterampilan kerja, hingga kolaborasi lintas lembaga, menjadi langkah penting untuk menekan angka residivis narkoba di masa mendatang.

Salah satu penyebab utama kembalinya narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu adalah faktor ekonomi. Ketidakhampuan memenuhi kebutuhan hidup yang layak setelah selesai menjalani hukuman membuat sebagian mantan narapidana memilih kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai jalan cepat untuk memperoleh penghasilan.¹⁹

Terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya keterampilan yang memadai turut memperburuk kondisi ekonomi para mantan narapidana. Selain itu, tingginya angka residivis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti ketergantungan terhadap narkoba yang belum sepenuhnya teratasi, kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi di dalam lapas, adanya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung setelah mereka bebas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arfa Ayu, salah satu narapidana kasus narkoba yang kembali melakukan tindak pidana (residivis), terungkap bahwa kesulitan ekonomi setelah bebas menjadi faktor utama yang mendorongnya kembali terjerat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Setelah menyelesaikan masa hukuman pertamanya sebagai

¹⁹ Meka Almukharomah And Padmono Wibowo, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur*, 10, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>, 2022, Hlm 16

pengguna, Arfa Ayu kemudian terlibat lagi dalam tindak pidana narkoba dengan peran sebagai kurir.²⁰

Dalam kasus ini, Arfa Ayu melakukan perbuatannya secara mandiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain, baik berupa kerja sama, bantuan, maupun pengaruh eksternal. Dengan kata lain, ia secara sadar memilih untuk kembali terjun dalam tindak pidana narkoba karena menganggap hal tersebut sebagai jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

Dalam kasus residivis narkoba atas nama Arfa Ayu, sanksi hukum yang dijatuhkan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga mencakup pembatasan terhadap hak-hak tertentu, salah satunya terkait pembebasan bersyarat. Sebagai narapidana residivis, Arfa Ayu mendapatkan sanksi tambahan berupa penundaan atau pembatalan hak memperoleh pembebasan bersyarat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sanksi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan yang lebih ketat terhadap narapidana residivis, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang. Dalam kerangka pembinaan di lembaga pemasyarakatan, langkah tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Petugas LPP Kelas III Palu menegaskan bahwa pembinaan melalui pemberdayaan keterampilan sangat penting dilakukan sebagai benteng bagi individu agar tidak kembali terjerumus dalam tindak pidana narkoba. Ibu Sridani, salah satu petugas LPP Kelas III Palu, menjelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan residivis tindak pidana narkoba, terdapat dua bentuk pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1) Pembinaan Kepribadian

Model pembinaan ini berfokus pada penguatan aspek spiritual dan kesadaran sosial narapidana. Kegiatannya mencakup aktivitas keagamaan sesuai keyakinan masing-masing, seperti penyuluhan rohani, pengajian bersama, sholat berjamaah, ceramah, dan dzikir. Untuk narapidana Muslim, program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Sigi. Selain itu, juga dilaksanakan peringatan hari besar keagamaan. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai spiritual agar narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Di samping itu, terdapat kegiatan olahraga seperti senam untuk menjaga pikiran tetap sehat dan positif, serta program peningkatan rasa kebangsaan melalui kegiatan upacara bendera pada hari besar nasional, yang dirancang untuk memperkuat nasionalisme dan tanggung jawab sosial.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini menekankan pada pengembangan keterampilan kerja agar setelah bebas, mantan narapidana tidak lagi terdorong oleh faktor ekonomi untuk kembali melakukan tindak pidana. Program ini memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan setelah keluar dari lapas. Di antaranya pelatihan salon, laundry, tata boga, menjahit, hingga budidaya hidroponik seperti menanam kangkung, pakcoy, dan sayuran lainnya. Dengan keterampilan tersebut, diharapkan narapidana dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan atau bahkan membuka usaha mandiri setelah kembali ke masyarakat.

Pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan salah satu strategi utama dalam menekan angka kejahatan berulang. Mengingat residivis memiliki kecenderungan besar untuk kembali melakukan tindak pidana serupa, maka pembinaan yang diberikan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan lebih difokuskan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lonjakan jumlah residivis dalam lima bulan pertama tahun 2025 mencerminkan adanya persoalan serius dalam sistem pembinaan dan rehabilitasi yang diterapkan di dalam Lapas.

²⁰ Wawancara Pada Salah Satu Narapidana Residivis Kasus Tindak Pidana Narkoba Arfa Ayu Di Lapas Perempuan Kelas Iii Palu.

Apabila tren tersebut terus berlangsung, jumlah residivis pada akhir tahun diproyeksikan akan melampaui total dua tahun sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang kurang optimal berperan dalam tingginya angka pengulangan tindak pidana, khususnya di kalangan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut keterangan Petugas LPP Kelas III Palu, model pembinaan yang diterapkan saat ini telah mencapai efektivitas sekitar 80%, namun tetap perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tingkat efektivitas penuh, yakni 100%.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu

Setiap Lapas Narkotika tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang dapat mengganggu kelancaran proses pembinaan di dalamnya. Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu yang juga menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar lapas.

Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Palu merupakan rangkaian upaya yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan kementerian, dengan tujuan membentuk dan memperbaiki kepribadian narapidana. Pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika menjadi salah satu aspek terpenting dalam sistem pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya di Lapas Perempuan, muncul berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, tujuan pembinaan narapidana adalah membentuk mereka menjadi manusia yang lebih baik melalui penguatan ketahanan mental, serta membina agar mampu berintegrasi dan diterima kembali secara layak di masyarakat. Secara khusus, pembinaan diarahkan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan harga diri, menanamkan sikap optimis, memberikan pengetahuan serta keterampilan sebagai bekal hidup setelah bebas, menjadikan narapidana pribadi yang taat hukum, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.²¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik narapidana maupun tahanan, termasuk mereka yang berstatus residivis. Dalam konteks penelitian ini, residivis yang dimaksud adalah narapidana dengan kasus narkotika. Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas menjalankan fungsi pembinaan sekaligus pembimbingan khusus bagi narapidana residivis narkotika. Dalam proses pembinaan, hak-hak narapidana tetap harus diperhatikan. Lapas berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan kedudukan narapidana sebagai warga binaan, sembari melaksanakan program pembinaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Walaupun dalam pembinaan dalam hal upaya penanggulangan residivis tindak pidana narkotika sudah maksimal efektif 80%, tetapi masih ada juga yang bisa menjadi hambatan dalam pembinaan ini, salah satu contohnya rehabilitas dan karakter yang sudah tertanam di dalam diri narapidana residivis itu sendiri, dengan kata lain karakter mereka sulit untuk diubah karena mereka dengan sadar diri menolak untuk berubah menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas LPP Kelas III Palu terkait hambatan dalam pembinaan residivis tindak pidana narkotika, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1) Karakter yang sudah terbentuk

Menurut Petugas LPP Kelas III Palu, kepribadian atau karakter yang telah melekat pada narapidana menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi kecenderungan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Banyak narapidana yang telah lama

²¹ S. Samsu and H. M. Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>, no. 1 2021, hlm 18–38

terbiasa dengan perilaku dan pola pikir menyimpang, sehingga sulit beradaptasi dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini menjadikan pembinaan semakin menantang.

2) Program pembinaan yang seragam

Dalam praktiknya, program pembinaan di lapas masih diberikan secara umum tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, baik itu kasus pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, maupun lainnya. Seharusnya ada perbedaan pendekatan agar narapidana dengan kasus tertentu tidak berbaur sembarangan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru.

3) Hambatan dari masyarakat

Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2), pembinaan narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat masih sangat minim. Banyak masyarakat yang enggan menerima mantan narapidana kembali, sehingga tujuan utama pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana agar dapat hidup wajar dan berkontribusi di masyarakat, sulit tercapai.

Masyarakat memegang peran penting dalam keberhasilan pembinaan, sebab setelah bebas, warga binaan pasti kembali ke lingkungan sosialnya. Tanpa adanya dukungan masyarakat, upaya reintegrasi sosial akan terhambat. Hambatan ini juga diperkuat dengan stigma negatif, di mana lapas masih dianggap sekadar “penjara” atau tempat pengasingan orang-orang jahat, serta pandangan bahwa sekali berbuat salah, selamanya akan salah. Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga pemasyarakatan berusaha melaksanakan pembinaan sebaik mungkin agar narapidana tidak kembali berbuat kejahatan, sekaligus mengubah pandangan masyarakat. Upaya ini juga dilakukan dengan memberikan informasi tentang kegiatan pembinaan narapidana melalui media massa, surat kabar, maupun saluran lain yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar lebih terbuka dalam menerima kembali mantan narapidana.

KESIMPULAN

Tingginya angka residivisme kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana mantan narapidana mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan setelah bebas akibat stigma sebagai mantan warga binaan. Selain itu, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif serta belum maksimalnya pelaksanaan program pembinaan di dalam lapas turut memperburuk kondisi, sehingga proses pemulihan dari ketergantungan dan perubahan karakter tidak berjalan optimal. Akibatnya, banyak yang kembali terjerat dalam tindak pidana narkoba. Upaya penanggulangan residivisme di Lapas Perempuan Kelas III Palu juga masih belum sepenuhnya efektif. Walaupun pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan sarana, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya penerapan pendekatan pemulihan yang responsif gender. Tingginya tingkat residivisme menegaskan bahwa strategi pembinaan perlu diperbaiki dengan model yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Keberhasilan langkah ini sangat ditentukan oleh komitmen sistem pemasyarakatan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan dari berbagai pihak lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. “Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

- Rachman, Maulana Tahir, and S. Irzha Friskanov. "Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa Di Madrasah Aliyah DDI Lonja." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 2652–56.
- Rampadio, H. "Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Aktualita* 6, no. 3 (2011): 1–17.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/viewFile/2486/1629>.
- Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
- Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Emir, Jakarta, 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Kusijo Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatie Penangguangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet-1, Ujungberu, Bandung, 2004.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rifai Achmad, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003.
- Weda Darma Made, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999.

